ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN DAERAH - LAPORAN - PEMERINTAH DAERAH

2020

PERMENKEU RI NOMOR 231/PMK.07/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1679)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 19 PP 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 56 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.138, TLN No.4576) sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.110, TLN No.5155), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

IKD ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan data bulanan dan laporan Pemerintah Daerah lainnya ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat yang lebih tinggi yang membidangi keuangan. Laporan pemerintah daerah lainnya ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau pejabat yang berwenang. Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 31 Januari. Batas waktu penyampaian laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d paling lambat tanggal 14 bulan pertama triwulan berikutnya. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan arsip data komputer laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Permenkeu RI 04/PMK.07/2011;
- b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Lampiran yang mengatur mengenai format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, format Laporan Posisi Kas Bulanan, format Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bulanan, format Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Bulanan Permenkeu RI 18/PMK.07/2017;
- c. Pasal 8, Pasal 10, Lampiran I, dan Lampiran II Permenkeu RI 85/PMK.03/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.
- Lampiran halaman 21-34.